

PROSPEKTUS PEMBAHARUAN MEGA DANA OBLIGASI DUA

Tanggal Efektif : 21 Mei 2007

Tanggal Emisi : 04 Juni 2007

Batik Megamendung

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYUTUJUI ATAU TIDAK MENYUTUJUI EFEK INI, TIDAK MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana MEGA DANA OBLIGASI DUA (selanjutnya disebut MEDALI DUA) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MEDALI DUA bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang. Komposisi portofolio MEDALI DUA adalah minimum 80% dan maksimum 98% dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada Efek Bersifat Hutang dan sejenisnya dengan peringkat minimal BBB, dan minimum 2% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada Instrumen Pasar Uang, baik dalam mata uang rupiah maupun asing.

PENAWARAN UMUM

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEDALI DUA secara terus menerus hingga mencapai 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MEDALI DUA ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi. Setiap pembelian Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (subscription fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada) dan Penjualan Kembali dikenakan Biaya Penjualan Kembali (redemption fee) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada).

PENTING : SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)

PT Mega Asset Management berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta tanggal 27 Maret 2026



MANAJER INVESTASI
PT Mega Asset Management
Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Kapt. P. Tendean Kav. 12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon : (021) 7917 5924
Faksimili : (021) 7917 5925



BANK KUSTODIAN
Standard Chartered Bank
Cab. Jakarta
Menara Standard Chartered
Jalan Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930, Indonesia
T +62 21 2555 0200
F +62 21 571 9671, 571 9672



**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana Mega Dana Obligasi Dua (MEDALI DUA) tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Mega Dana Obligasi Dua (MEDALI DUA). Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

Produk Reksa Dana PT Mega Asset Management merupakan Produk Investasi yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum Republik Indonesia dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, informasi tentang Produk Reksa Dana kami tidak untuk didistribusikan, bukan untuk ditawarkan baik menjual ataupun membeli di luar yurisdiksi Negara Republik Indonesia atau kepada pihak di luar Negara Republik Indonesia, yang dimana aktivitas ini dilarang, khususnya wilayah Amerika Serikat, bagi Warga Negara Amerika Serikat (dimana ketentuan tersebut diatur di dalam Peraturan huruf S Pasar Modal Amerika Serikat tahun 1933), dan/atau dimana Negara tersebut mewajibkan Manajer Investasi mendaftarkan diri ataupun mendaftarkan produk Reksa Dana PT Mega Asset Management.

Prospektus ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

DAFTAR ISI

BAB I	:	ISTILAH DAN DEFINISI.....	3
BAB II	:	KETERANGAN TENTANG OBLIGASI DUA	9
BAB III	:	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	:	BANK KUSTODIAN	16
BAB V	:	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	18
BAB VI	:	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	24
BAB VII	:	PERPAJAKAN	27
BAB VIII	:	FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA	29
BAB IX	:	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB X	:	ALOKASI BIAYA	32
BAB XI	:	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	36
BAB XII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN....	42
BAB XIII	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	47
BAB XIV	:	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI.....	50
BAB XV	:	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) DAN PENGALIHAN INVESTASI.....	54
BAB XVI	:	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTA.....	57
BAB XVII	:	PENYELESAIAN SENGKETA	59
BAB XVIII	:	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	60

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana MEDALI DUA dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

MEDALI DUA adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal berserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif MEDALI DUA tanggal 11 April 2007 No.16, yang kemudian diubah dengan Akta tertanggal 16 Desember 2008 No. 33, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta terakhir diubah dengan Akta tertanggal 20 Juni 2011 No. 30, Akta tertanggal 14 November 2013 No. 41, dan Akta tertanggal 11 Agustus 2014 No. 04, serta Akta No. 52 tanggal 22 September 2015, selanjutnya berdasarkan Akta Addendum No.18 tanggal 7 April 2016, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. XX tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum MEDALI DUA adalah PT Mega Asset Management yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum MEDALI DUA adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam sebagai Bank Kustodian berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan MEDALI DUA dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah). Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MEDALI DUA dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada Para Pemegang Unit Penyertaan.

Keuntungan yang diperoleh MEDALI DUA akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEDALI DUA sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan akan dikonversikan ke dalam Unit Penyertaan dalam bentuk penambahan Unit Penyertaan serta akan dibukukan ke dalam rekening Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional sesuai dengan kepemilikan Unit Penyertaan.

1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian unit Penyertaan MEDALI DUA, selanjutnya harga Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 13.4 Bab XIII tentang Persyaratan dan Tata Cara Penjualan Kembali dan Pengalihan Unit Penyertaan.

Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan BAPEPAM No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, serta SE-02/ PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 28 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi (*Standard Deviasi*) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

1.10. POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-perubahannya dan penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari

1.11. POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.12. POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.13. POJK Tentang Perlindungan Konsumen

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.14. Laporan Bulanan

Laporan Bulanan adalah laporan MEGA DANA OBLIGASI DUA yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul akun dan nomor akun dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada awal periode dan akhir bulan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki, dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode, dan (c) rincian status pajak dari

penghasilan, jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada), sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan MEGA DANA OBLIGASI DUA atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

1.15. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan secara tertulis pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan MEGA DANA OBLIGASI DUA. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEGA DANA OBLIGASI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA DANA OBLIGASI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan
- (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEGA DANA OBLIGASI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

BAB II

KETERANGAN TENTANG MEDALI DUA

2.1. Pendirian Reksa Dana

MEDALI DUA adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya. Kontrak Investasi Kolektif MEDALI DUA tanggal 11 April 2007 No.16, yang kemudian diubah dengan Akta tertanggal 16 Desember 2008 No. 33, keduanya dibuat dihadapan Imas Fatimah Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Jakarta terakhir diubah dengan Akta tertanggal 20 Juni 2011 No. 30, Akta tertanggal 14 November 2013 No. 41, dan Akta tertanggal 11 Agustus 2014 No. 04, serta Akta No. 52 tanggal 22 September 2015, selanjutnya berdasarkan Akta Addendum No.18 tanggal 7 April 2016, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian yang terakhir Akta Penggantian Manajer Investasi dan Addendum No. 23 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat oleh Mochamad Nova Faisal Notaris di Jakarta, antara PT Mega Capital Investama sebagai manajer investasi awal, PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian.

2.2. Penawaran Umum

PT Mega Asset Management akan menawarkan Unit Penyertaan MEDALI DUA secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan. Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.

2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Kelolaan

Manajer Investasi wajib untuk menghimpun dana kelolaan paling kurang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran MEDALI DUA menjadi efektif.

Penghimpunan dana kelolaan MEDALI DUA, sebagaimana dimaksud diatas wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat 90 (sembilan puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MEDALI DUA Efektif.

2.4. Kelebihan MEDALI DUA

MEDALI DUA adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat.

MEDALI DUA dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

a. Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)

MEDALI DUA adalah Reksa Dana yang bersifat terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan MEDALI DUA dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam MEDALI DUA, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

c. Diversifikasi Portofolio

Diversifikasi portofolio adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki terbatas, maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga risiko investasi akan menjadi besar.

MEDALI DUA memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang lebih rendah.

d. Kenyamanan Administrasi dan Keterbukaan (Transparan)

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi MEDALI DUA secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada MEDALI DUA secara rinci transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka MEDALI DUA mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga

yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal, jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi secara langsung.

2.5. Kinerja Reksa Dana Medali Dua

kinerja pertumbuhan Unit Penyertaan dan Pertumbuhan Nilai asset Value per tahun buku Laporan Keuangan dapat dilihat di lampiran.

2.6. Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT Mega Asset Management terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (*investment Committee*).

Komite Investasi

Ketua : Triarso Anggoro
Anggota : Martono

Triarso Anggoro, mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Mercubuana pada tahun 2004. Mengawali karir sebagai Staf Operasional di PT Bank Bali (1990) dan setelah PT Bank Bali merger kemudian berganti nama menjadi PT Bank Permata Tbk posisi terakhir sebagai Branch Operation Support Head (2008). Selanjutnya bergabung di PT Bank Pan Indonesia Tbk (2008 - 2015) sebagai Kepala Bagian Business Process Retail Banking Group. Dan pada tahun 2015 bergabung dengan Grup PT Bank Mega Tbk sebagai Network Operations Head sampai tahun 2024. Hal ini membuat Triarso Anggoro memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang operasional, Risk Management dan pasar modal/keuangan yang memadai.

Martono, berkarir sejak Februari 1991 dan menekuni bidang lembaga keuangan selama kurang lebih dari 30 (tiga puluh) tahun pada beberapa posisi manajerial Lembaga Jasa Keuangan yang bergerak di bidang Perbankan diantaranya Chief General Manager (PT Bank Bali Tbk) selama 9 Tahun, Deputy Division Head (PT Bank Internasional Indonesia Tbk) selama 3 Tahun dan yang terakhir sebagai Treasury & Financial Institution Group Head (PT Bank Mega Tbk) selama 17 Tahun. Hal ini membuat Martono memiliki pengalaman dan pengetahuan di bidang pasar modal dan/atau keuangan yang memadai. Martono mendapatkan gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Indonesia, serta telah memiliki izin

orang perseorangan Wakil Perusahaan Efek yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, yakni Pemberian Izin Wakil Manajer Investasi Nomor KEP-137/PM.211/WMI/2021 tertanggal 06 Mei 2021.

Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : Finny Fauzana

Anggota : Muhammad Reza Ilham Taufani

Finny Fauzana, memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang pasar modal khususnya Manajer Investasi yang diawali dengan berkarir di PT PNM Investment Management sampai dengan posisi terakhir sebagai Senior Portfolio Manager. Melanjutkan karir sebagai Kepala Divisi Investasi di PT Henan Putihrai Aset Management. Terakhir Finny menjabat sebagai Direktur PT Mega Capital Investama dan saat ini yang bersangkutan telah diangkat menjadi Direktur PT Mega Asset Management. Finny merupakan Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Magister Management Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia konsentrasi Pasar Modal ini. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-17/BL/WMI/2008 tanggal 26 Mei 2008 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-554/PM.211/PJ-WMI/2022 tanggal 22 Agustus 2022.

Muhammad Reza Ilham Taufani, meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas Padjadjaran. Ia memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun di industri investasi dengan memulai karirnya sebagai Investment Analyst Intern di Stockbit Sekuritas dan melanjutkan karir karyawan tetap sebagai Equity Research Analyst di CNBC Indonesia, dengan cakupan tugas menganalisis perusahaan publik, IPO, makroekonomi, politik, energi, dan cryptocurrency. Saat ini, Reza diberikan kepercayaan sebagai Anggota Fungsi Investasi & Riset dan Anggota Tim Pengelola Investasi di PT Mega Asset Management. Reza telah memiliki izin perorangan Wakil Manajer Investasi otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK NOMOR KEP-60/PM.021/WMI/TTE/2024 tanggal 07 Agustus 2024.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. Keterangan Singkat Manajer Investasi

PT Mega Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta, didirikan dengan Akta No.34 tanggal 10 Februari 2011, dibuat di hadapan F.X. Budi Santoso Isbandi, SH., notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-13835 AH.01.01 Tahun 2011 tanggal 18 Maret 2011.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-07/BL/MI/2011 tertanggal 19 Oktober 2011.

PT Mega Asset Management memiliki modal dasar Rp100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99% dipegang oleh PT Mega Corpora yang merupakan kelompok usaha CT Corp (d/h Para Group).

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Mega Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Martono
Direktur	: Finny Fauzana

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Triarso Anggoro
Komisaris Independen	: Decy Arifinsyah

3.2 PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

PT Mega Asset Management sebagai perusahaan di bidang Manajer Investasi telah memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), diantaranya Reksa Dana yang masih aktif sebagai berikut:

1. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap”,
2. Reksa Dana Saham dengan nama “Mega Asset Greater Infrastructure”,
3. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Asset Strategic Total Return”,
4. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Asset Mantap Plus”,

5. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 13 (Dalam Proses Penyelesaian)”,
6. Reksa Dana Campuran dengan nama “Mega Dana Kombinasi”,
7. Reksa Dana Pasar Uang dengan nama “Mega Dana Kas”,
8. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Rido Tiga”,
9. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Pendapatan Tetap”,
10. Reksa Dana Pendapatan Tetap dengan nama “Mega Dana Obligasi Dua”,
11. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Dana Terproteksi VIII”,
12. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 22”, dan
13. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 23”.
14. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 24”.
15. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 26”.
16. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 27”.
17. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 28”.
18. Reksa Dana Terproteksi dengan nama “Mega Asset Terproteksi 29”.

3.3 PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak di bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Bank Mega Tbk,
- b. PT Bank Mega Syariah,
- c. PT Allo Bank Indonesia Tbk,
- d. PT Asuransi Umum Mega,
- e. PT PFI Mega Life,
- f. PT Mega Finance,
- g. PT Mega Auto Finance,
- h. PT Mega Central Finance,
- i. PT Mega Capital Sekuritas, dan
- j. PT Mega Capital Investama.

Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi yang bergerak diluar bidang Jasa Keuangan, yaitu:

- a. PT Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV),
- b. PT Duta Visual Nusantara Tivi Tujuh (Trans 7),
- c. CNN Indonesia,
- d. PT Arganet Multicitra Siberkom (DetikCom),
- e. PT Trans Sinema Pictures,
- f. PT Indonusa Telemedia (Trans Vision),
- g. PT Anta Express Tour & Travel Service Tbk (Anta Tour),
- h. PT Mahagaya Perdana,
- i. PT Trans Coffee (Coffee Bean),
- j. PT Trans Burger (Wendy's),

- k. PT Naryadelta Prarthana (Baskin Robbins),
- l. PT Metropolitan Retailmart (Metro Dept Store),
- m. PT Garuda Indonesia Tbk
- n. PT Trans Rekan Media,
- o. PT Trans Entertainment,
- p. PT Para Bandung Propertindo,
- q. PT Ibis Hotel,
- r. PT Batam Indah Investindo,
- s. PT Mega Indah Propertindo,
- t. PT Para Bali Propertindo,
- u. PT Trans Kalla Makassar,
- v. Trans Studio Resort Bandung,
- w. PT Trans Retail Indonesia (Carrefour),
- x. PT Alfa Retailindo (Carrefour Express),
- y. PT CT Agro,
- z. PT Para Inti Energy, dan
- aa. PT Kaltim CT Agro.

BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1 Keterangan Singkat Mengenai Bank Kustodian

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea

Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2021, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh *The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2021* sebagai berikut:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended*,
- *Best Sub-Custodian in Indonesia - Highly Commended*

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. Pihak Yang Terafiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Solusi Cakra Indonesia (dalam likuidasi) dan PT Price Solutions Indonesia (dalam likuidasi).

BAB V

TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

5.1. Tujuan Investasi

Untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek hutang dan instrumen pasar uang.

5.2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan MEDALI DUA pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. **Efek Pendapatan Tetap** terdiri atas Obligasi, Medium Term Note, instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun diluar negeri yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dengan peringkat minimal BBB dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- b. **Instrumen Pasar Uang** terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposit (CD), Negotiable Certificate of Deposit (NCD), Surat Berharga Pasar Uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing Promissory Note (PN) yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi dari instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	2%	20%
Efek Pendapatan Tetap	80%	98%

5.3. Pembatasan Investasi

- a. **Batasan Investasi**
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, MEDALI DUA hanya dapat berupa:
 - (a) Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;

- (b) Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek bersifat utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapatkan peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;

Efek tersebut wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- i. Diterbitkan oleh Emiten atau perusahaan Publik; anak perusahaan emiten atau perusahaan public yang mendapat jaminan penuh dari Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; Badan Usaha Milik Negara atau anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara; Pemerintah Republik Indonesia; Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Memiliki peringkat layak investasi dan diperingkat secara berkala paling sedikit satu tahun sekali; dan
 - iii. Masuk dalam Penitipan Kolektif di Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- (d) Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
 - (e) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing; dan/atau;
 - (f) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
 - (g) Efek Derivatif wajib memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - i. Diperdagangkan di bursa efek atau luar bursa Efek dengan ketentuan: 1) Pihak penerbit (lawan transaksi) derivatif adalah Lembaga Jasa Keuangan yang telah mendapat izin usaha dan/atau dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh peringkat layak investasi dari Perusahaan Pemeringkat Efek; 2) Valuasi dilakukan secara harian dan wajar dan; 3) Efek Derivatif dapat dijual atau ditutup posisinya melalui saling hapus sewaktu-waktu pada nilai wajar.
 - ii. Memiliki dasar obyek acuan derivative berupa: 1) Efek atau; 2) Indeks efek sepanjang memenuhi ketentuan nilai indeks efek dipublikasikan secara harian melalui media masa dan informasi tentang indeks efek dipublikasikan dan tersedia untuk umum;

iii. Tidak Memiliki potensi kerugian yang lebih besar dari nilai exposure awal pada saat pembelian efek derivative dimaksud dan/atau;

(h) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas jasa keuangan.

b. Tindakan Yang Dilarang Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pengelolaan MEDALI DUA, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif :

(a) memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

(b) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;

(c) memiliki Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;

(d) memiliki Efek yang diterbitkan oleh satu Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat. Efek dimaksud termasuk surat berharga yang diterbitkan oleh Bank. Larangan dimaksud tidak berlaku bagi:

a. Sertifikat Bank Indonesia;

b. Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
dan/atau

c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;

(e) Memiliki Efek derivatif :

1. Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a angka 2 pada POJK No.2/POJK.04/2020

- dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva bersih MEDALI DUA pada setiap saat; dan
1. Dengan nilai exposure global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;

- (f) Memiliki Efek Beragunan Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragunan Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;
- (g) Memiliki Efek bersifat utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragunan Aset dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;

Larangan tersebut tidak berlaku bagi Efek bersifat utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;

- (h) Memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estate tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat;
- (i) Memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estate berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- (j) Memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- (k) Memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer

Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;

- (l) Membeli efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan;
- (m) Terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
- (n) Terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (shortsale);
- (o) Terlibat dalam Transaksi Marjin;
- (p) Menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau perlunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MEDALI DUA pada saat terjadinya pinjaman;
- (q) Memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya dan/atau penyimpanan dana di Bank.
- (r) Membeli efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali;
 - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2. Terjadi kelebihan permintaan beli dari efek yang ditawarkan; Larangan tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
- (s) Terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasinya; dan
- (t) Membeli Efek Beragunan Aset, jika:
 - 1. Efek Beragunan Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2. Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragunan Aset,

kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan

- (u) Terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

5.4. Kebijakan Pembagian Hasil investasi

Keuntungan yang diperoleh MEDALI DUA akan diinvestasikan kembali ke dalam Portfolio MEDALI DUA, sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Pembagian Hasil Investasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pembagian dividen baik secara tunai maupun penambahan Unit Penyertaan, secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan yang akan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimuat dalam Prospektus.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio MEDALI DUA yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - ii) Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iii) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - iv) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;

- 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
 - v) Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - vi) Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
 Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - vii) Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa

memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.

- *) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal		
	dari :		
a.	Pembagian uang tunai (dividen)	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b.	Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c.	Capital Gain / Diskonto dari Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 1 angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d.	Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 4 (2) UU PPh jo Pasal 2 PP no. 131 tahun 2000 jo Pasal 3. Keputusan Menteri Keuangan RI no. 51.KMK.04/2001
e.	Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) UU PPh
f.	Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019"), besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK adalah sebagai berikut:

- 1) 5% sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEDALI DUA .

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang- undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

BAB VIII FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEDALI DUA ini mengandung risiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain:

8.1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi Fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi MEDALI DUA dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

8.2. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

8.3. Risiko Atas Pertanggungan Kekayaan MEDALI DUA

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEDALI DUA. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan MEDALI DUA ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas, karena Reksa Dana bukanlah produk investasi perbankan. Tidak ada satu pihakpun yang menjamin tingkat hasil investasi pada Reksa Dana.

BAB IX

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif MEDALI DUA, maka setiap Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. **Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.
- b. **Menjual Kembali Sebagian atau Seluruh Unit Penyertaan MEDALI DUA**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEDALI DUA yang dimiliki kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.
- c. **Mengalihkan Sebagian atau Seluruh Investasi dalam MEDALI DUA**
Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam MEDALI DUA ke Reksa Dana lain, demikian sebaliknya, yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.
- d. **Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan MEDALI DUA, Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**
Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam MEDALI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain, jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang

dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan dan Kinerja MEDALI DUA

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari MEDALI DUA yang dipublikasikan di harian tertentu.

f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan MEDALI DUA sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

g. Memperoleh Laporan Bulanan

h. Memperoleh Bagian atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional dengan Kepemilikan Unit Penyertaan dalam Hal MEDALI DUA Dibubarkan dan Dilikuidasi

Dalam hal MEDALI DUA dibubarkan dan dilikuidasi, maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB X ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan MEDALI DUA terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, MEDALI DUA dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

10.1. Biaya yang menjadi beban MEDALI DUA

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum sebesar 5% (lima persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari pertahun untuk tahun kabisat dibayarkan setiap awal bulan ditambah dengan PPN.
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap bulan ditambah dengan PPN.
- c. Biaya registrasi Efek dan Biaya transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- d. Biaya -biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MEDALI DUA menjadi efektif;
- e. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita / pemberitahuan disurat kabar tentang perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah MEDALI DUA dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh OJK; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya diatas.
- h. Biaya asuransi Portofolio Efek Reksa Dana, (jika ada)
- i. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/ atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang- undangan dan/atau kebijakan OJK

10.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pembentukan MEDALI DUA termasuk biaya pembuatan Kontak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa untuk Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio MEDALI DUA yaitu biaya telepon, faksimili, foto-kopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEDALI DUA;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan & Formulir Pengalihan Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus pertama kali;
- f. Biaya pembubaran dan likuidasi MEDALI DUA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lainnya kepada pihak ketiga;

10.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian (*subscription fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai pembelian, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) maksimum sebesar 5% (lima persen) dari nilai penjualan kembali, yang merupakan hak Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual (jika ada);
- c. Biaya Pengalihan (*switching fee*) Unit Penyertaan MEDALI DUA kepada Unit Penyertaan Reksa Dana lain yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama, dikenakan biaya maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pengalihan;
- d. Biaya transfer bank atau pemindah bukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan dan pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening Pemegang Unit Penyertaan;
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada)

- 10.4.** Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan setelah MEDALI DUA menjadi efektif menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MEDALI DUA sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

10.5 Alokasi Biaya

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada MEDALI DUA		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA yang berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	

Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian (<i>subscription fee</i>)	Maks. 5%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali (<i>redemption fee</i>)	Maks. 5%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi (<i>switching fee</i>)	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
		Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
d. Semua biaya bank	Jika ada	
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan	Jika ada	
f. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya diatas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 MEDALI DUA wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, MEDALI DUA yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal;
- c. Total Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah), selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEDALI DUA.

11.2 Dalam hal MEDALI DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran Reksa Dana kepada para pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a atau huruf b, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud; dan
- c. membubarkan MEDALI DUA dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud, serta menyampaikan laporan pembubaran MEDALI DUA kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEDALI DUA dibubarkan yang disertai dengan ;
 1. akta pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK;dan

2. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika MEDALI DUA telah memiliki dana kelolaan.

11.3 Dalam hal MEDALI DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan rencana pembubaran MEDALI DUA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak diperintahkan OJK, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Pernyataan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima pemegang Unit Pernyataan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEDALI DUA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak diperintahkan pembubaran MEDALI DUA oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 2. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 3. akta pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.4 Dalam hal MEDALI DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEDALI DUA dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Pernyataan rencana pembubaran MEDALI DUA paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud,

untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan

paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEDALI DUA kepada OJK paling lambat 60(enam puluh) hari bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana kondisi dimaksud dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
 - 3. akta pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.5 Dalam hal MEDALI DUA wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran MEDALI DUA kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEDALI DUA oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - 1. kesepakatan pembubaran MEDALI DUA antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2. kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran MEDALI DUA kepada para pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) hari bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran MEDALI DUA, untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan pembubaran MEDALI DUA kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak disepakatinya pembubaran MEDALI DUA disertai dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;

2. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
3. akta pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.6 Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEDALI DUA, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

11.7 Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan OJK .

11.8 Dalam hal MEDALI DUA dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEDALI DUA, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, termasuk kewajiban perpajakan, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEDALI DUA dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEDALI DUA termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEDALI DUA yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada rekening Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian nomor rekening banknya.

11.9 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan, maka:

- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada tanggal pembubaran, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;

- ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal; dan

11.10 Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian lain untuk mengadministrasikan MEDALI DUA.
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran MEDALI DUA, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

11.11 Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEDALI DUA sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi MEDALI DUA dengan pemberitahuan kepada OJK.

11.12 Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran MEDALI DUA sebagaimana dimaksud pada pasal 11.10 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) hari bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan MEDALI DUA yang disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran MEDALI DUA yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta Pembubaran MEDALI DUA dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.13 Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEDALI DUA maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEDALI DUA sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi

BAB XII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

12.1 Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

Sebelum melakukan permohonan pembelian unit penyertaan, pemodal harus sudah membaca dan memahami isi Prospektus MEDALI DUA beserta seluruh ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya serta memahami dengan benar seluruh risiko yang melekat pada investasi pada MEDALI DUA.

Pemodal yang bermaksud untuk membeli Unit Penyertaan harus menyampaikan Formulir Permohonan Pembelian Unit Penyertaan ("Permohonan Pembelian") kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk dan melakukan pembayaran untuk pembelian tersebut pada rekening MEDALI DUA pada Bank Kustodian atau Bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Pengisian Permohonan Pembelian tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Pemesanan Pembelian.

Pembelian awal Unit Penyertaan MEDALI DUA dan pembelian selanjutnya dapat pula dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA dengan menggunakan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA atau aplikasi pemesanan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran. Aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA berbentuk formulir elektronik ditentukan oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Permohonan Pembelian dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir pembelian Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya dengan dilengkapi bukti pembayaran.

12.2 Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih

yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

12.3. Pemrosesan Pembelian Unit Penyertaan

- a. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada akhir hari bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.
- b. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling

lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran untuk pembelian Unit

Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian;

- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.
- e. Dalam hal pembelian Unit Penyertaan dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan point 12.4., maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good funds*) oleh Bank Kustodian. Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.
Apabila tanggal yang disebutkan di dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

12.4. Pembelian Unit Penyertaan Secara Berkala

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan. Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika

ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara tersebut. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada point 12.1 diatas, yaitu formulir profil pemodal reksa dana beserta dokumen- dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan yang pertama kali (pembelian awal).

12.5. Jumlah Minimum Pembelian

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh pemodal minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

12.6. Syarat Pembayaran

Pembayaran permohonan pembelian dilakukan melalui pemindah-bukuan atau transfer kepada MEDALI DUA dengan rekening sebagai berikut :

Standard Chartered Bank Cabang Jakarta

Nama Rekening : Reksa Dana MEGA DANA OBLIGASI DUA

Nomor Rekening : 001.000.563.34

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.

12.7. Konfirmasi Pengiriman dan Penerimaan Dokumen

Surat atau dokumen yang dikirim melalui pos kilat tercatat, telex atau faksimili dianggap diterima apabila :

- a. dalam hal surat diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi;
- b. dalam hal surat yang dikirim dengan pos kilat tercatat pada tanggal ditanda-tanganinya bukti penerimaan;
- c. dalam hal surat yang dikirim melalui telex, pada waktu pengirim menerima kode balasan penerimaan berita setelah pengiriman telex;
- d. dalam hal surat yang dikirim melalui faksimili wajib dikonfirmasi kepada pejabat atau staf yang berwenang tentang penerimaan surat atau dokumen dimaksud

12.8 Persetujuan Permohonan Pembelian Unit Penyertaan, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan dan Laporan Bulanan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, maka dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*). Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Di samping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, maka Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

13.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEDALI DUA yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjualan yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Formulir penjualan kembali Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses penjualan kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

13.2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI DUA akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan/transfer atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari bursa setelah Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

13.3. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali MEDALI DUA yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebelum pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu

Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada hari bursa tersebut. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.

- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada hari bursa berikutnya. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menginput data Pembelian Unit Penyertaan MEDALI DUA yang telah disetujui tersebut kepada Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enam belas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada pemegang unit penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.4. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI DUA lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari kerja bursa berikutnya berdasarkan metode FIFO (*First In First Out*).

13.5. Pengalihan Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan MEDALI DUA dapat mengalihkan investasinya ke jenis Reksa Dana lain yang juga dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Pengalihan Investasi ini dapat dilakukan dengan cara mengisi dan menyampaikan Formulir Permohonan Pengalihan Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dengan menuliskan nama Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Formulir pengalihan Unit Penyertaan dapat pula berbentuk formulir elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Untuk mempermudah proses pengalihan Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat memproses formulir pengalihan Unit Penyertaan yang dikirim oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau media elektronik lainnya.

13.6. Harga Pengalihan Unit Penyertaan

Harga Pengalihan Unit Penyertaan dihitung oleh Bank Kustodian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dalam penentuan harga per Unit Penyertaan pada Pembelian Unit Penyertaan dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan.

13.7. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan atau pengalihan Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.

13.8. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada).

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

14.1 PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasi dalam Unit Penyertaan MEDALI DUA ke Reksa Dana lainnya, demikian sebaliknya, yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama maupun Bank Kustodian yang berbeda atas nama Pemegang Unit Penyertaan yang sama dengan Reksa Dana awal.

14.2 PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan Pengalihan investasi dengan menyampaikan aplikasi Pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk Pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif MEDALI DUA, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

14.3 PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya. Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan, yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.4 BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan, dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi, untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan MEDALI DUA berlaku terhadap pengalihan investasi dari MEDALI DUA ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan MEDALI DUA.

14.5 BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan MEDALI DUA ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan investasi dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih MEDALI DUA pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi, setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

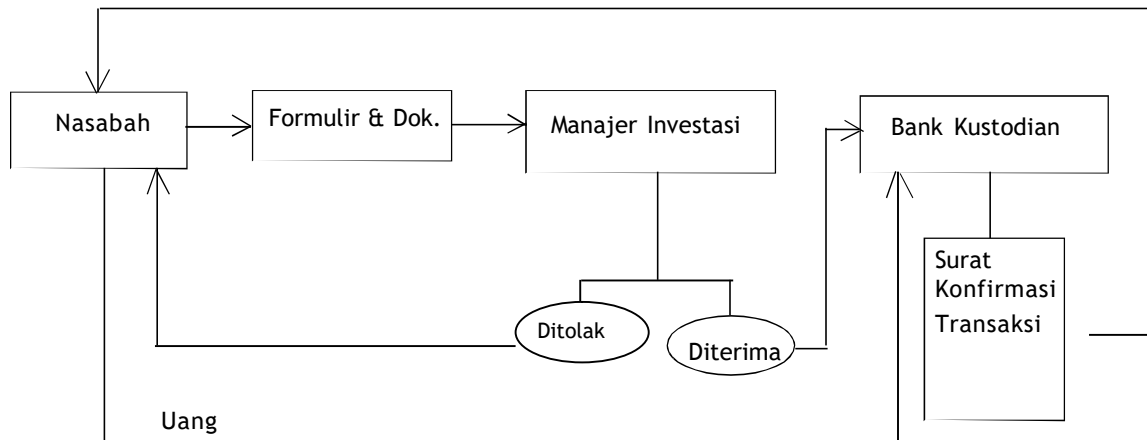
14.6 SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk dapat diakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam MEDALI DUA dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

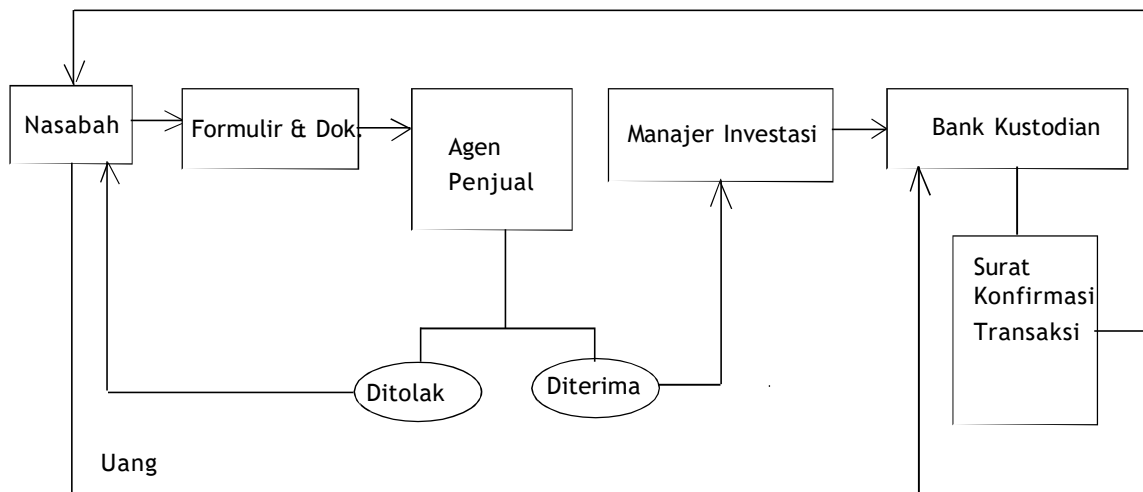
BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
DAN PENGALIHAN INVESTASI

14.1 SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Pembelian tanpa melalui Agen penjual



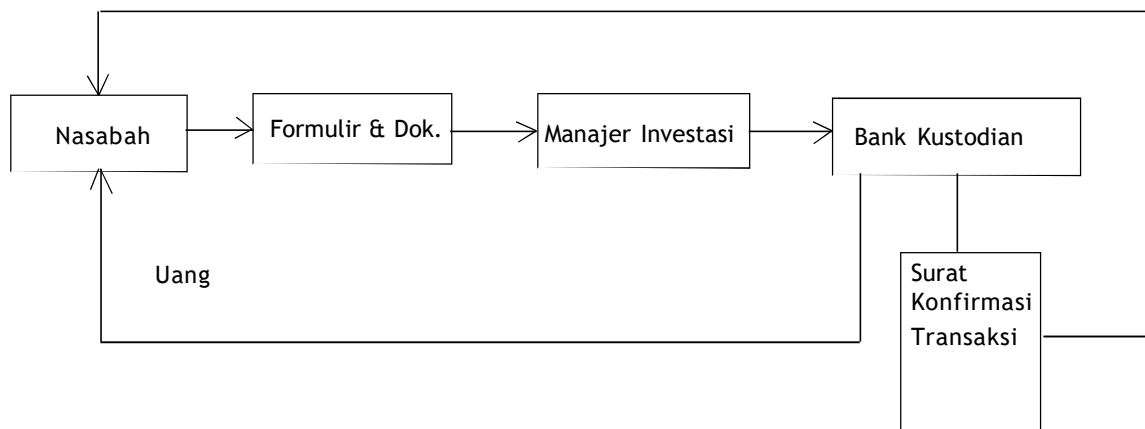
Pembelian melalui Agen penjual (jika ada)



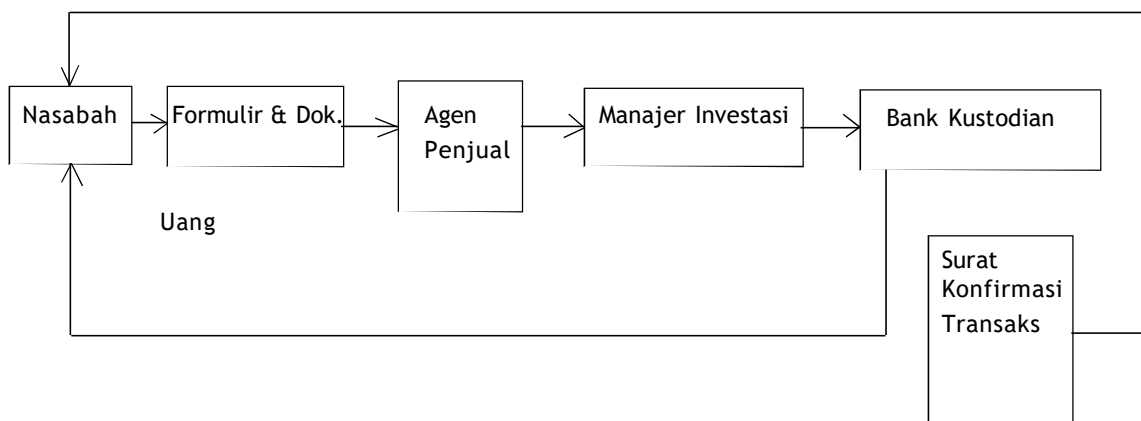
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEDALI DUA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.2 SKEMA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali tanpa melalui Agen penjual



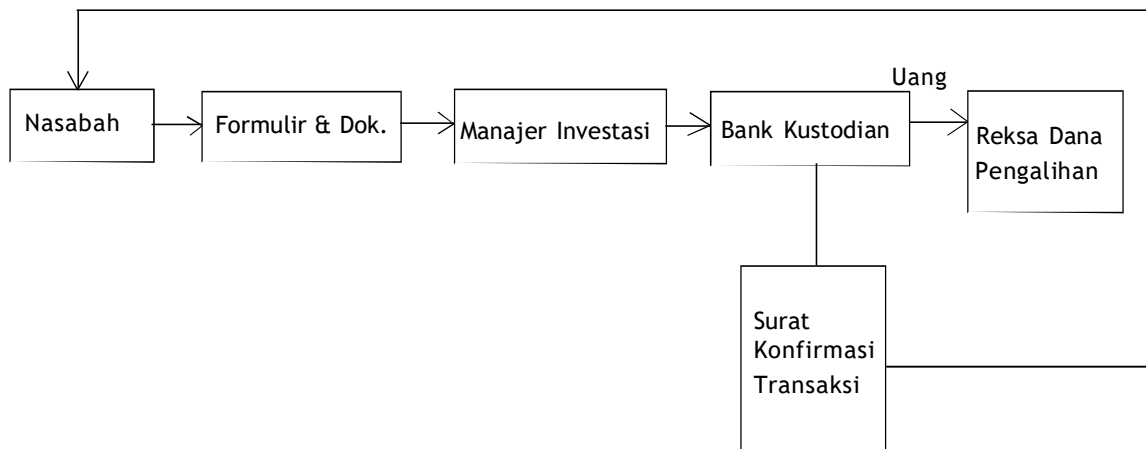
Penjualan Kembali melalui Agen penjual (jika ada)



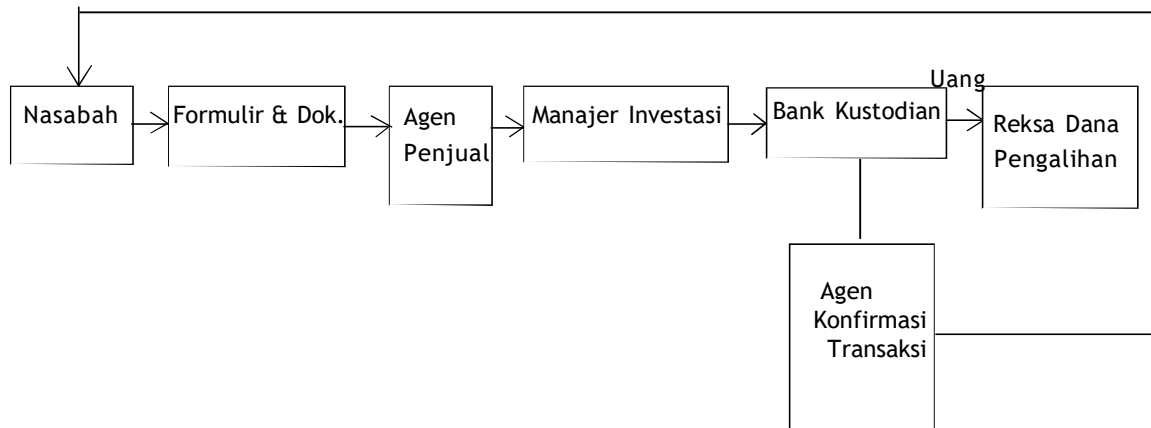
Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEDALI DUA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

15.3 SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan tanpa melalui Agen penjual



Pengalihan melalui Agen penjual (jika ada)



Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan MEDALI DUA disampaikan Bank Kustodian secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

BAB XVI

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

16.1. PENGADUAN

- i. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 15.2. di bawah.
- ii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada butir 15.2. di bawah.

16.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN

- i. Dengan tunduk pada ketentuan butir 15.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (duapuluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan

sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.

- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

16.3.PENYELESAIAN PENGADUAN

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XVI (Penyelesaian Sengketa).

BAB XVII

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XV Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (“BAPMI”) dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa *juncto* POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif MEDALI DUA, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XVIII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **MEDALI DUA** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT MEGA ASSET MANAGEMENT
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav.12-14A
Jakarta 12790, Indonesia
Telepon: (021) 7917 5924
Faksimili: (021) 7917 5925

BANK KUSTODIAN :
Standard Chartered Bank
Menara Standard
Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No.164
Jakarta 12930, Indonesia
T 62 21 2555 0200
F 62 21 571 9671, 571 9672

Reksa Dana Mega Dana Obligasi Dua

Laporan Keuangan
Tanggal 31 Desember 2025 dan untuk Tahun yang
Berakhir pada Tanggal Tersebut

Dan
Laporan Auditor Independen

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
DAFTAR ISI

Halaman

Laporan Auditor Independen

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan dari PT Mega Asset Management (dahulu PT Mega Capital Investama) sebagai Manajer Investasi

Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan dari Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian

LAPORAN KEUANGAN

Laporan Posisi Keuangan	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	2
Laporan Perubahan Aset Bersih	3
Laporan Arus Kas	4
Catatan atas Laporan Keuangan	5



LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

No. 00096/2.0480/AU.1/09/0160-3/1/III/2026

**Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian
Reksa Dana Mega Dana Obligasi Dua**

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Mega Dana Obligasi Dua (Reksa Dana), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana sesuai dengan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, sebagaimana berlaku untuk audit atas laporan keuangan entitas dengan akuntabilitas publik di Indonesia. Kami juga telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami adalah sebagai berikut:

Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 2, 4, dan 8 atas laporan keuangan, kami fokus pada penilaian dan keberadaan atas investasi pada portofolio sukuk tanggal 31 Desember 2025 masing-masing sebesar Rp 97.845.370 atau sebesar 90,73% dari jumlah portofolio efek yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Kami fokus pada penilaian investasi ini karena ini merupakan elemen utama dari nilai aset bersih Reksa Dana, oleh karena itu, kami menentukan hal ini sebagai hal audit utama.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut untuk merespons hal audit utama ini:

- Kami memahami dan mengevaluasi pengendalian internal Reksa Dana dan proses penelaahan atas penilaian investasi pada sukuk.
- Kami membandingkan nilai wajar portofolio sukuk berdasarkan laporan keuangan yang kami terima dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi dengan harga pasar yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 Desember 2025 (hari terakhir bursa).
- Kami membandingkan portofolio sukuk yang dikelola oleh Reksa Dana dengan portofolio sukuk dari Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BISSSS) serta mendapatkan rekonsiliasi atas perbedaan yang ditemukan.
- Kami melakukan perhitungan matematis ulang atas pendapatan investasi atas keuntungan/kerugian yang telah/belum direalisasi.
- Kami memeriksa dan mengevaluasi pengungkapan laporan keuangan sehubungan dengan nilai wajar portofolio efek sukuk.

Penekanan Suatu Hal

Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa Reksa Dana akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berkemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan OJK No. 23/POJK.04/2016 sebagaimana diungkapkan pada Catatan 17, apabila jumlah nilai aset bersih Reksa Dana selama 120 hari bursa berturut-turut berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000 Reksa Dana wajib dibubarkan. Sampai dengan tanggal laporan diterbitkan, jumlah hari bursa berturut-turut dimana jumlah nilai aset bersih Reksa Dana berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000 masih dibawah 120 hari. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, langkah yang diambil untuk menghilangkan ancaman atau pengamanan yang diterapkan.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

KAP. Drs. Heroe, Pramono & Rekan



(Drs. H. Heroe Pramono, CPA)

No. AP.0160

Jakarta, 16 Maret 2026






Martono
Direktur Utama


Finny Fauzana
Direktur

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31
DESEMBER 2025 DAN 2024**

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Koslina
Alamat Kantor : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Nomor telepon : +6221 255 50222
Jabatan : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT LETTER
REGARDING THE RESPONSIBILITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2025 AND
2024**

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA

The undersigned:

Name : Koslina
Office Address : World Trade Centre II
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31
Jakarta 12920
Phone Number : +6221 255 50222
Title : Head of Financing and Securities
Services, Financial Markets

*Act based on Power Attorney dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:*

1. *Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24th December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank **REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.*
2. *These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*



3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
 4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
 - a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
 - b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
 5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadminstrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
 4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
 - a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
 - b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
 5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

Jakarta, 16 Maret 2026/ March 16, 2026

Untuk dan atas nama Bank Kustodian
For and on behalf of Custodian Bank



Koslina

Head of Financing and Securities Services,
Financial Markets



REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Laporan Posisi Keuangan
31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ASET			
Portofolio efek	4		
Sukuk (biaya perolehan Rp 96.050.000 dan nihil masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024)		97.845.370	-
Instrumen pasar uang		10.000.000	25.000.000
Jumlah portofolio efek		107.845.370	25.000.000
Kas di bank	5	84.646.557	270.932.462
Piutang bunga dan bagi hasil	6	899.197	72.664
Aset lain-lain		5.308.524	5.308.524
JUMLAH ASET		198.699.648	301.313.650
LIABILITAS			
Beban akrual	7	11.234.554	11.326.390
Utang lain-lain		6.819.601	6.840.601
JUMLAH LIABILITAS		18.054.155	18.166.991
NILAI ASET BERSIH			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		180.645.493	283.146.659
Penghasilan Komprehensif Lain		-	-
JUMLAH NILAI ASET BERSIH		180.645.493	283.146.659
JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR	9	76.997,8866	112.049,4099
NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN		2.346,1098	2.526,9804

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
PENDAPATAN			
Pendapatan investasi			
Pendapatan bunga dan bagi hasil	10	3.630.713	10.269.296
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	11	-	830.500
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	11	1.795.370	145.490
JUMLAH PENDAPATAN		<u>5.426.083</u>	<u>11.245.286</u>
BEBAN			
Beban investasi			
Beban pengelolaan investasi	12	1.276.592	2.569.529
Beban kustodian	13	510.637	1.027.812
Beban lain-lain	14	12.513.310	8.349.437
JUMLAH BEBAN		<u>14.300.539</u>	<u>11.946.778</u>
RUGI SEBELUM PAJAK		(8.874.456)	(701.492)
BEBAN PAJAK	15	-	142.500
RUGI TAHUN BERJALAN		(8.874.456)	(843.992)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			
TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		<u>(8.874.456)</u>	<u>(843.992)</u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Laporan Perubahan Aset Bersih
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan	Kenaikan Nilai Aset Bersih	Penghasilan Komprehensif Lain	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo pada tanggal 1 Januari 2024	(14.911.449.820)	15.200.935.535	-	289.485.715
Perubahan aset bersih pada tahun 2024				
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(843.992)	-	(843.992)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	20.615.500.000	-	-	20.615.500.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(20.620.995.064)	-	-	(20.620.995.064)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2024	(14.916.944.884)	15.200.091.543	-	283.146.659
Perubahan aset bersih pada tahun 2025				
Rugi komprehensif tahun berjalan	-	(8.874.456)	-	(8.874.456)
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan				
Penjualan unit penyertaan	21.079.000.000	-	-	21.079.000.000
Pembelian kembali unit penyertaan	(21.172.626.710)	-	-	(21.172.626.710)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-	-
Saldo pada tanggal 31 Desember 2025	(15.010.571.594)	15.191.217.087	-	180.645.493

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Laporan Arus Kas
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan bunga dan bagi hasil - bersih	2.148.890	9.790.130
Pencairan instrumen pasar uang	15.000.000	-
Hasil penjualan portofolio efek utang dan sukuk - bersih	-	601.380.100
Pembelian portofolio efek utang dan sukuk	(96.050.000)	(352.642.100)
Pembayaran beban investasi	(13.758.085)	(14.882.317)
	<u>(92.659.195)</u>	<u>243.645.813</u>
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penerimaan dari penjualan unit penyertaan	21.079.000.000	20.615.500.000
Pembayaran untuk pembelian kembali unit penyertaan	(21.172.626.710)	(20.620.995.064)
	<u>(93.626.710)</u>	<u>(5.495.064)</u>
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DI BANK	(186.285.905)	238.150.749
KAS DI BANK AWAL TAHUN	<u>270.932.462</u>	<u>32.781.713</u>
KAS DI BANK AKHIR TAHUN	<u><u>84.646.557</u></u>	<u><u>270.932.462</u></u>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

Reksa Dana Mega Dana Obligasi Dua (Reksa Dana) adalah reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan No. IV.B.1, Lampiran Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam atau Bapepam dan LK atau sekarang Otoritas Jasa Keuangan/OJK) No. Kep-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 mengenai "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" yang telah diubah beberapa kali, dan terakhir diubah dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 mengenai "Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan perubahannya yaitu Peraturan OJK No. 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 dan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Mega Asset Management (dahulu PT Mega Capital Investama) sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 16 tanggal 11 April 2007 dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, notaris di Jakarta. Akta tersebut mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir Akta No. 22 tanggal 12 Desember 2022 di hadapan M. Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta sehubungan dengan pergantian Manajer Investasi dari PT Mega Capital Investama kepada PT Mega Asset Management.

PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

	2025	2024
Ketua	: Triarso Anggoro	Ali Gunawan
Anggota	: Martono	Martono

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

	2025	2024
Ketua	: Finny Fauzana	Finny Fauzana
Anggota	: Muhammad Reza Ilham Taufani	Muhammad Reza Ilham Taufani

Reksa Dana berkedudukan di Menara Bank Mega Lt. 2, Jl. Kapten Tendean Kav 12-14A – Jakarta 12790.

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan oleh Reksa Dana sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak maksimum 1.000.000.000 (satu miliar) unit penyertaan, setiap unit Penyertaan Reksa Dana mempunyai nilai aset bersih awal sebesar Rp 1.000 pada masa penawaran pertama.

Reksa Dana memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) No. S-2369/BL/2007 tanggal 21 Mei 2007.

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang melalui investasi pada efek utang dan instrumen pasar uang.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, kekayaan Reksa Dana akan diinvestasikan Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilan puluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap yang terdiri atas Obligasi, *Medium Term Note*, instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun di luar negeri yang ditawarkan melalui penawaran umum dengan peringkat minimal BBB dan obligasi yang ditawarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan Minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), *Certificate of Deposit (CD)*, *Negotiable Certificate of Deposit (NCD)*, Surat Berharga Pasar Uang, *Promissory Note (PN)* yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 ini disajikan berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 16 Maret 2026 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Mega Dana Obligasi Dua, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

2. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Penting

a. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah IAI serta peraturan regulator pasar modal No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang "Penyusunan Laporan Keuangan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang "Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif".

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan

Nilai aset bersih Reksa Dana dihitung dan ditentukan pada setiap akhir hari bursa dengan menggunakan nilai pasar wajar.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung berdasarkan nilai aset bersih Reksa Dana pada setiap akhir hari bursa dibagi dengan jumlah unit penyertaan yang beredar.

c. Portofolio Efek

Portofolio efek terdiri dari instrumen pasar uang, efek dan sukuk.

Sukuk

Reksa Dana menerapkan PSAK No. 410, Akuntansi Sukuk, dimana investasi pada Sukuk diklasifikasikan sebagai berikut:

Biaya perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada biaya peroleh dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi sedangkan biaya perolehan sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi tidak termasuk biaya transaksi.

Reksa Dana mengakui investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* pada saat tanggal Perdagangan atau penyelesaian transaksi dalam pasar yang lazim.

Reksa Dana menentukan klasifikasi investasi pada sukuk *ijarah* dan sukuk *mudharabah* sebagai diukur pada biaya perolehan, diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan jika:

- (a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual, dan
- (b) Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Reksa Dana. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari *mudharabah*, atau arus kas imbalan (*consideration/ujrah*) dari sukuk *ijarah*. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang ditetapkan, maka Reksa Dana menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Investasi diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika:

- (a) Investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan
- (b) Persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya

Investasi pada sukuk yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi. Perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Reksa Dana memiliki investasi yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

d. Instrumen Keuangan

Reksa Dana menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 109, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, mengenai pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen keuangan dan akuntansi lindung nilai.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal perdagangan.

Aset Keuangan

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, sehingga setelah pengakuan awal aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain atau nilai wajar melalui laba rugi, dengan menggunakan dua dasar, yaitu:

- (a) Model bisnis Reksa Dana dalam mengelola aset keuangan; dan
- (b) Karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan.

(1) Aset Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- (a) Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- (b) Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini meliputi meliputi portofolio efek dalam instrumen pasar uang (deposito berjangka), kas di bank, piutang bunga dan aset lain-lain.

(2) Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat sebagai pendapatan bunga, sedangkan pendapatan dividen dicatat sebagai bagian dari pendapatan lain-lain sesuai dengan persyaratan dalam kontrak, atau pada saat hak untuk memperoleh pembayaran atas dividen tersebut telah ditetapkan.

Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas Reksa Dana diklasifikasikan berdasarkan substansi perjanjian kontraktual serta definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas instrumen keuangan tersebut diungkapkan berikut ini.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Liabilitas Keuangan

liabilitas keuangan dalam lingkup PSAK No. 109 diklasifikasikan sebagai berikut: (i) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi, (ii) liabilitas keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi atau melalui penghasilan komprehensif lain. Reksa Dana menentukan klasifikasi liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada jumlah yang diakui saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, kategori ini beban akrual, dan utang lain-lain.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya.

Suatu instrumen keuangan yang mempunyai fitur opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- a) memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian prorata aset neto entitas,
- b) instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan subordinat dari semua kelompok instrumen lain,
- c) seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik,
- d) instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali, dan
- e) jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Reklasifikasi Aset Keuangan

Sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109, Instrumen Keuangan, Reksa Dana mereklasifikasi seluruh aset keuangan dalam kategori yang terpengaruh, jika dan hanya jika, Reksa Dana mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan tersebut. Sedangkan, liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

(1) Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

e. Pengukuran Nilai Wajar

Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Reksa Dana harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Reksa Dana memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Nilai wajar sukuk diklasifikasikan dengan menggunakan hirarki nilai wajar sebagai berikut:

- Level 1 - harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, atau

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

- Level 2 - input selain harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif, yang dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diukur pada nilai wajar secara berulang dalam laporan keuangan, maka Reksa Dana menentukan apakah terdapat transfer di antara level hirarki dengan menilai kembali pengkategorian pada setiap akhir periode pelaporan.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga diakui berdasarkan proporsi waktu dalam laba rugi, termasuk pendapatan dari jasa giro, instrumen pasar uang, dan efek utang yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Keuntungan atau kerugian investasi yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laba rugi. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi neto atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

Beban investasi termasuk pajak penghasilan final diakui secara akrual dan harian.

g. Transaksi Pihak Berelasi

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. Kep-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Mega Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

h. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan Reksa Dana diatur dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-18/PJ.42/1996 tanggal 30 April 1996 tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Reksa Dana, serta ketentuan pajak yang berlaku. Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali unit penyertaan dan pembagian laba kepada pemegang unit bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, yang antara lain menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22%.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

i. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

3. Penggunaan Estimasi, Pertimbangan, dan Asumsi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Reksa Dana harus membuat estimasi, pertimbangan, dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Pengungkapan berikut mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan, dan asumsi signifikan yang berpengaruh terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

a. Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling mempengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

b. Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam PSAK No. 109. Aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 2.

c. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan. Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (*forward-looking*), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau berlaku pada saat itu.

d. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat sejumlah transaksi dan perhitungan yang menimbulkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan karena interpretasi atas peraturan pajak yang berbeda. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Estimasi dan asumsi didasarkan pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Reksa Dana. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi.

Nilai Wajar Aset Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar portofolio efek diungkapkan pada Catatan 8.

4. Portofolio Efek

a. Sukuk

Jenis efek	2025						Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Peringkat	Nilai nominal	Harga perolehan rata-rata %	Nilai wajar	Tingkat bagi hasil %	Jatuh tempo	
Sukuk Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi							
Sukuk Negara Ritel Seri SR-012	-	85.000.000	113,00	97.845.370	8,88	15-Nov-31	90,73

Pada tanggal 31 Desember 2024, Reksa Dana tidak memiliki portofolio efek sukuk.

Nilai tercatat sukuk pada laporan keuangan adalah sebesar nilai wajarnya.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar efek sukuk dengan menggunakan hirarki nilai wajar Level 1 (Catatan 8).

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Dalam hal harga perdagangan terakhir efek di bursa efek tidak mencerminkan nilai pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar sukuk ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik. Manajer Investasi dengan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari sukuk tersebut di masa mendatang dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar sukuk pada tanggal 31 Desember 2025.

b. Instrumen Pasar Uang

2025				
Jenis efek	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	10.000.000	2,75	12-Jan-26	9,27
2024				
Jenis efek	Nilai tercatat	Suku bunga per tahun %	Jatuh tempo	Persentase terhadap jumlah portofolio efek %
Aset Keuangan Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi				
Deposito berjangka				
PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	25.000.000	4,25	23-Jan-25	100,00

Nilai tercatat deposito berjangka di laporan keuangan telah mencerminkan nilai nominal dan nilai wajarnya.

5. Kas di Bank

	2025	2024
Standard Chartered Bank (Bank Kustodian)	70.909.708	257.195.613
PT Bank Central Asia Tbk	13.736.849	13.736.849
Jumlah	84.646.557	270.932.462

6. Piutang Bunga dan Bagi Hasil

	2025	2024
Sukuk	887.745	-
Instrumen pasar uang	11.452	72.664
Jumlah	899.197	72.664

Cadangan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga dan bagi hasil tidak dibentuk karena Reksa Dana berpendapat bahwa seluruh piutang tersebut dapat ditagih.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

7. Beban Akruai

	2025	2024
Jasa pengelolaan investasi (pihak berelasi) (Catatan 12)	89.296	154.660
Jasa kustodian (Catatan 13)	35.719	61.863
Lainnya	11.109.539	11.109.867
Jumlah	11.234.554	11.326.390

Lainnya terutama merupakan jasa profesional yang masih harus dibayarkan pada tanggal laporan posisi keuangan.

8. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif adalah berdasarkan kuotasi harga pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang atau perantara efek, badan penyedia jasa penentuan harga kelompok industri, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan seperti ini termasuk dalam hirarki Level 1.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian ini memaksimalkan penggunaan data pasar yang dapat diobservasi yang tersedia dan sesedikit mungkin mengandalkan estimasi spesifik yang dibuat oleh Manajer Investasi. Karena seluruh input signifikan yang dibutuhkan untuk menentukan nilai wajar dapat diobservasi, maka instrumen tersebut termasuk dalam hirarki Level 2.

Pengukuran nilai wajar portofolio efek tersebut untuk penyajian adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Nilai tercatat	97.845.370	-
Pengukuran nilai wajar menggunakan:		
Level 1	97.845.370	-
Level 2	-	-
Jumlah	97.845.370	-

9. Unit Penyertaan Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh pemodal dan Manajer Investasi, pihak berelasi, adalah sebagai berikut:

	2025		2024	
	Persentase	Unit	Persentase	Unit
	%		%	
Pemodal	100,00	76.997,8866	100,00	112.049,4099
Manajer Investasi (pihak berelasi)	-	-	-	-
Jumlah	100,00	76.997,8866	100,00	112.049,4099

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Keuntungan bersih yang diterima oleh Manajer Investasi, pihak berelasi, atas pembelian kembali unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp 101.801

10. Pendapatan Bunga dan Bagi Hasil

Akun ini merupakan pendapatan bunga dan bagi hasil atas:

	2025	2024
Instrumen pasar uang	2.922.185	1.073.801
Efek utang dan sukuk	708.528	9.195.495
Jumlah	<u>3.630.713</u>	<u>10.269.296</u>

Pendapatan di atas termasuk pendapatan bunga dan bagi hasil yang belum direalisasi (Catatan 6).

11. Keuntungan (Kerugian) Investasi yang Telah dan Belum Direalisasi

	2025	2024
Keuntungan investasi yang telah direalisasi atas:		
Efek Utang dan Sukuk	-	830.500
Keuntungan investasi yang belum direalisasi atas:		
Efek Utang dan Sukuk	<u>1.795.370</u>	<u>145.490</u>

12. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan kepada PT Mega Asset Management sebagai Manajer Investasi, pihak berelasi, sebesar maksimum 5,00% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban pengelolaan investasi yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 7).

Beban pengelolaan investasi untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 1.276.592 dan Rp 2.569.529.

13. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan, serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit kepada Standard Chartered Bank cabang Jakarta, sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun dari aset bersih yang dihitung secara harian dan dibayarkan setiap bulan. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Beban kustodian yang belum dibayar dibukukan pada akun Beban Akrua (Catatan 7).

Beban kustodian untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp 510.637 dan Rp 1.027.812.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

14. Beban Lain-lain

	2025	2024
Jasa profesional	11.100.000	7.062.001
Beban pajak penghasilan final	655.290	1.078.942
Lainnya	758.020	208.494
Jumlah	<u>12.513.310</u>	<u>8.349.437</u>

Beban pajak penghasilan final merupakan beban pajak yang timbul dari pendapatan bunga efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

15. Pajak Penghasilan

a. Pajak Kini

Pajak kini untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar nihil dan Rp 142.500 merupakan pajak penghasilan final atas keuntungan investasi yang telah direalisasi.

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba kena pajak adalah sebagai berikut:

	2025	2024
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	<u>(8.874.456)</u>	<u>(701.492)</u>
Perbedaan tetap:		
Beban investasi	14.300.539	11.946.778
Pendapatan bunga dan bagi hasil:		
Sukuk	(708.528)	(9.195.495)
Instrumen pasar uang	(2.922.185)	(1.073.801)
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	(830.500)
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	<u>(1.795.370)</u>	<u>(145.490)</u>
Jumlah	<u>8.874.456</u>	<u>701.492</u>
Laba kena pajak	<u>-</u>	<u>-</u>

Laba kena pajak dan beban pajak menjadi dasar Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan Reksa Dana kepada Kantor Pelayanan Pajak.

Reksa Dana tidak memiliki utang pajak pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024.

Surat Pemberitahuan Tahunan dilaporkan berdasarkan perhitungan Reksa Dana (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

b. Pajak Tangguhan

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, tidak terdapat perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

16. Manajemen Risiko Keuangan

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko harga, risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana.

Risiko Harga

Risiko harga adalah risiko nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar (selain yang timbul dari risiko suku bunga), baik perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh faktor khusus pada individu penerbit instrumen keuangan, atau faktor yang mempengaruhi instrumen keuangan sejenis yang diperdagangkan di pasar.

Reksa Dana menghadapi risiko harga yang timbul dari portofolio efek yaitu sukuk.

Manajer Investasi mengelola risiko harga Reksa Dana sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana serta memonitor posisi pasar keseluruhan secara harian.

Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas kontraktual masa datang dari suatu instrumen keuangan akan terpengaruh akibat perubahan suku bunga pasar. Eksposur Reksa Dana yang terpengaruh risiko suku bunga terutama terkait dengan portofolio efek.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, sebagian besar dari portofolio efek Reksa Dana mempunyai suku bunga tetap.

Instrumen keuangan Reksa Dana yang terkait risiko suku bunga pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 terdiri dari portofolio efek dalam instrumen pasar uang, dengan suku bunga per tahun sebesar 4,25%.

Analisa Sensitivitas

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk *yield* dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah nilai aset bersih, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga dan suku bunga secara reguler.

Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari emiten atau pihak lawan akibat gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Manajer Investasi berpendapat bahwa tidak terdapat risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan kepada suatu emiten atau sekelompok emiten. Kebijakan Reksa Dana atas risiko kredit adalah meminimalkan eksposur dari pihak-pihak yang memiliki risiko kegagalan yang tinggi dengan cara hanya bertransaksi untuk instrumen pihak-pihak yang memenuhi standar kredit sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana. Manajer Investasi secara terus menerus memantau kelayakan kredit dari pihak-pihak yang menerbitkan instrumen tersebut dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas peringkat kredit, laporan keuangan, dan siaran pers.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

Eksposur maksimum terhadap risiko kredit pada tanggal laporan posisi keuangan adalah sebesar nilai tercatat portofolio efek dalam efek utang yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko kerugian yang timbul karena Reksa Dana tidak memiliki arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam pengelolaan risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga jenis dan jumlah portofolio efek yang bersifat likuid yang dianggap memadai untuk melakukan pembayaran atas transaksi perolehan kembali unit penyertaan dan membiayai operasional Reksa Dana.

Jadwal jatuh tempo portofolio efek diungkapkan pada Catatan 4, sedangkan aset keuangan lainnya dan liabilitas keuangan akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun.

17. Informasi Lainnya

- a. Pada tanggal 31 Desember 2025, Jumlah nilai aset bersih Reksa Dana adalah sebesar Rp 180.645.493, sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 4 Tahun 2023 tentang perubahan OJK No. 23/POJK.04/2016 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif wajib dibubarkan, apabila jumlah Nilai Aset Bersih Reksa Dana kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut. Sampai dengan tanggal laporan diterbitkan, jumlah hari bursa berturut-turut dimana nilai aset bersih Reksa Dana berjumlah kurang dari Rp 10.000.000.000 masih dibawah 120 hari.

- b. Ikhtisar Rasio Keuangan

Ikhtisar rasio keuangan disusun berdasarkan formula yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-99/PM/1996 tentang Informasi dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana tanggal 28 Mei 1996 dan Lampiran POJK No. 25/POJK.04/2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana tanggal 23 April 2020.

Berikut adalah tabel ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025	2024
Total hasil investasi	(7,16%)	1,37%
Hasil investasi setelah memperhitungkan biaya pemasaran	(7,16%)	1,37%
Biaya operasi	5,13%	2,16%
Perputaran portofolio	0,36 : 1	0,70 : 1
Persentase penghasilan kena pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

REKSA DANA MEGA DANA OBLIGASI DUA
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 2024
(Angka-angka Disajikan dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

18. Standar Akuntansi Keuangan Baru

Telah diterbitkan namun belum berlaku efektif

Standar baru dan amendemen standar akuntansi keuangan yang telah diterbitkan yang bersifat wajib untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah:

1 Januari 2026

- Amendemen PSAK No. 109, “Instrumen Keuangan” dan PSAK No. 107, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan” tentang klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan dan tentang kontrak yang mengacu pada listrik bergantung alam

Sampai dengan tanggal otorisasi atas laporan keuangan, Reksa Dana masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan amendemen terhadap laporan keuangan Reksa Dana.
